



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/HUK/2022
TENTANG
PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan upaya pengendalian dampak konsumsi rokok yang terintegrasi, efektif, dan efisien di lingkungan Kementerian Sosial, diperlukan adanya pengaturan pengendalian konsumsi rokok;
- b. bahwa pengendalian konsumsi rokok perlu dilaksanakan sehubungan dengan upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu penurunan persentase merokok di Indonesia dan upaya antisipasi terhadap penyalahgunaan dana bantuan sosial yang dibelanjakan dalam bentuk rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pengendalian Konsumsi Rokok di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan pengendalian konsumsi rokok di lingkungan Kementerian Sosial.
- KEDUA : Pengendalian konsumsi rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui:
- a. penetapan kawasan tanpa rokok; dan
 - b. pelarangan pembelanjaan dana bantuan sosial dalam bentuk rokok.
- KETIGA : Penetapan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dimaksudkan untuk menetapkan ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau berupa rokok.
- KEEMPAT : Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, meliputi:
- a. seluruh ruangan perkantoran di lingkungan Kementerian Sosial; dan
 - b. seluruh area yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- KELIMA : Dalam upaya penerapan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, kepala satuan kerja yang membidangi urusan kerumahtanggaan atau pejabat lain sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan tempat khusus untuk merokok.
- KEENAM : Pelarangan pembelanjaan dana bantuan sosial dalam bentuk rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial, sehingga bantuan sosial tidak dibelanjakan dalam bentuk rokok oleh penerima manfaat.
- KETUJUH : Pelarangan pembelanjaan dana bantuan sosial dalam bentuk rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, ditetapkan oleh masing-masing direktur jenderal sesuai dengan program bantuan sosial yang dikelolanya.



KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Kesehatan.

